



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 154.

TAHUN 1986

SERI : D NO. 152.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 09 TAHUN 1984

T E N T A N G

PELELANGAN IKAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :**
- a. bahwa usaha pelelangan ikan adalah suatu sistem pemasaran yang perlu dibina dan dikembangkan agar nelayan mendapatkan harga yang layak dengan pembayaran tunai disamping menjamin kelancaran arus produksi hasil tangkapan nelayan/pengusaha perikanan kepada masyarakat/konsumen ;
 - b. bahwa dana yang terkumpul dari usaha pelelangan ikan perlu diatur dan diarahkan penggunaannya, sehingga berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan nelayan disamping menambah pendapatan daerah ;
 - c. bahwa peraturan tentang pelelangan ikan yang diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat I Bali No. 10/DPRD-GR/1962 tentang Pelelangan Ikan Laut serta pedoman

pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan keadaan dewasa ini, sehingga perlu ditinjau kembali untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang baru.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5. Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat di lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1490) ;
 5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Oktober 1971 No. ERBANG 11/6/7 tentang Pungutan-pungutan di Pelelangan Ikan..
 6. Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Operasi Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 651/Kpb/X/1979, 651/Kpts/Um/10/1979, 202 Tahun 1979 tanggal 9 Oktober 1979 tentang Pengembangan dan Pembinaan K U D.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PELELANGAN IKAN DI RPO-PINSI DAERAH TINGKAT I BALI

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Daerah : Ialah Pemerintah Daerah Tingkat I Bali.
- b. Gubernur Kepala Daerah : Ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- c. Bupati Kepala Daerah Tingkat II : Ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Bali.
- d. Pejabat yang ditunjuk : Ialah Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- e. I k a n : Ialah semua jenis ikan dan segala jenis binatang/tumbuh-tumbuhan hasil perairan lain seperti cumi-cumi, udang, teripang, rumput laut dan sebagainya yang dapat dipakai sebagai bahan makanan.
- f. Tempat pelelangan : Ialah tempat para penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara lelang.
- g. P e m b e l i : Ialah orang atau badan Hukum yang melakukan pembelian ditempat pelelangan.
- h. P e n j u a l : Ialah orang atau sekelompok nelayan, petani ikan/

Pengusaha perikanan yang melakukan penjualan ikan ditempat pelelangan.

- i. Penyelenggaraan lelang : ialah penyelenggara pelelangan ikan.

B A B II

PENYELENGGARAAN PELELANGAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggara lelang ialah organisasi nelayan/Koperasi Unit Desa Usaha Perikanan.
- (2) Dalam hal organisasi nelayan/KUD usaha perikanan dimaksud pada ayat (1) pasal ini belum dapat melaksanakan sendiri penyelenggaraan pelelangan, Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengusahakan adanya Penyelenggara lelang dalam bentuk yang lain.

Pasal 3

- (1) Tempat Pelelangan diadakan oleh Pemerintah Pusat/ Daerah.
- (2) Lokasi Pelelangan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Pelelangan ikan diselenggarakan oleh Penyelenggara Lelang secara terbuka diantara pihak penjual dan pembeli.
- (2) Pelelangan ikan hanya dapat dilakukan ditempat pelelangan dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Penawaran dilakukan secara méningkat.
- (2) Pembeli harus membayar lunas kepada penyelenggara Lelang segera setelah selesai transaksi jual beli ikan, kecuali telah diadakan perjanjian lain dengan penyelenggara lelang.
- (3) Penyelenggara Lelang diwajibkan membayar lunas

harga transaksi penjualan dari hasil pelelangan kepada penjual setelah dikurangi biaya penyelenggara lelang dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Yang diperbolehkan melakukan pembelian ikan hanya pembeli yang terdaftar pada penyelenggara lelang, dan atau pembeli yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan lain berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Dilarang melakukan pembelian ikan yang berjumlah :
25 (dua puluh lima) kilogram atau lebih dari hasil tangkapan alat purnsesine dan sejenisnya ;
10 (sepuluh) kilogram atau lebih dari hasil tangkapan alat jaring, gillnet dan sebagainya;
5 (lima) kilogram atau lebih dari hasil tangkapan berjenis-jenis pancing masing-masing diluar tempat pelelangan dalam lokasi dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (2) Gubernur Kepala Daerah dapat menetapkan jumlah batasan lain bagi jenis ikan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Penyelenggara lelang harus menolak untuk menjual ikan yang ternyata diperoleh dari hasil tangkapan dengan cara-cara melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada atau ikan-ikan yang mengandung racun dan berbahaya untuk dimakan.

Pasal 8

- (1) Semua pihak yang berada ditempat pelelangan harus menjaga dan mengusahakan agar penyelenggaraan pelelangan ikan berjalan dengan tertib dan dalam suasana yang baik.
- (2) Penyelenggara lelang dapat mengeluarkan pihak yang mengganggu ketertiban seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Siapapun dilarang mempengaruhi orang lain, sehingga terjadi pembelian ikan diluar tempat pelelangan seperti dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini.

B A B III

IJIN PELELANGAN

Pasal 9

- (1) Untuk menyelenggarakan pelelangan dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Penyelenggara lelang harus mendapat ijin dari Gubernur Kepala Daerah atau dari pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ijin dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan atas dasar permohonan penyelenggara lelang yang bersangkutan setelah memperhatikan pertimbangan Kepala Daerah Tingkat II setempat.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat permohonan ijin dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Ijin dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap kalinya untuk masa 1 (satu) tahun atas permohonan yang bersangkutan.
- (2) Ijin dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat dicabut oleh Gubernur Kepala Daerah, jika ternyata Penyelenggara lelang tidak memenuhi syarat-syarat dimaksud dalam ijin atau karena melanggar pasal-pasal 4 ayat (2), 5 ayat (3), 7 ayat (3), 11 ayat (1), dan 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

B A B IV

KETENTUAN BIAYA LELANG

Pasal 11

- (1) Kepada organisasi nelayan/KUD usaha perikanan yang memperoleh ijin menyelenggarakan pelelangan ikan, dilarang menambah pungutan-pungutan lain yang tidak sah, baik kepada nelayan/penjual maupun pembeli dengan dalih dan bentuk apapun kecuali pungutan bea lelang yang telah ditetapkan.

- (2) Atas pemakaian tempat pelelangan ikan kepada nelayan/pemilik ikan dikenakan retribusi 5 % (lima persen) dari harga penjualan.

B A B V

BIMBINGAN DAN PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Penyelenggara pelelangan berada dibawah bimbingan, pembinaan dan pengawasan dari Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyelenggara lelang wajib melaporkan mengenai pelaksanaan tugasnya, baik yang menyangkut bidang teknik maupun administrasi penyelenggaraan pelelangan, kepada pejabat dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Pedoman tentang pengaturan administrasi penyelenggaraan pelelangan dan cara memberikan laporan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan terhadap ketentuan dalam pasal-pasal 4 ayat (2), 5 ayat (3), 8 ayat (3), 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana se lama-lamanya 3 (tiga) bulan atau dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Perbuatan Pidana dalam Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Maret 1962 Nomor : 10/DPRD-GR/1962 tentang Pelelangan Ikan Laut serta pedoman pelaksanaannya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Denpasar, 6 Pebruari 1984

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI
K E T U A**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI,**

ttd.

ttd.

I GUSTI PUTU RAKA, SH.

M A N T R A

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan

Nomor : 523.216/- 1625 tanggal : 30 Nopember 1985

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 154 tanggal : 13 Januari 1986

Seri : D Nomor : 152

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.
NIP. 010023939.

**P E N J E L A S A N
A T A S**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 09 TAHUN 1984**

T E N T A N G

PELELANGAN IKAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I DI BALI

I. U M U M

Usaha penangkapan ikan baik ikan laut maupun ikan air tawar/payau produksinya yang lekas membusuk selalu menempatkan para nelayan dalam posisi yang sulit terutama untuk pengembangan usahanya.

Kesulitan pokok terletak dibidang pemasaran hasil produksinya. Masalahnya adalah bagaimana cara menjual hasilnya dalam waktu yang tepat dengan harga yang wajar dan menerima pembayaran secara tunai.

Pembayaran tunai ini merupakan juga syarat utama baginya untuk segera dapat membiayai perbaikan alat-alat tangkapan yang pasti mengalami kerusakan selama mengadakan operasi penangkapan.

Semakin jauh letak tempat pemasaran semakin sukar posisinya, sehingga hal tersebut menyebabkan sering kali para nelayan menjadi sasaran bagi pedagang ikan yang bertindak sebagai pengijon serta menguasai hasil tangkapan mereka.

Berhubung dengan itu Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mengatur tentang cara jual beli ikan yang menguntungkan kedua belah pihak baik bagi nelayan/petani tambak sebagai jaminan untuk dapat menjual ikan dalam waktu yang tepat dengan harga yang wajar dan dibayar secara tunai serta bagi para pembeli ikan sebagai jaminan untuk mendapatkan ikan dalam keadaan yang baik dengan timbangan yang benar.

Pelelangan merupakan sarana untuk mendapatkan perangkaan tentang jumlah berat dan harga ikan sebagai data yang diperlukan untuk kepentingan penyusunan statistik yang baik.

Dari data statistik tersebut Pemerintah Daerah dapat mempunyai pedoman yang konkrit guna menetapkan kebijaksanaan dalam membina kelangsungan hidup sumber-sumber produksi perairan, membina per-

kembangan usaha-usaha perikanan dan membina perkembangan sosial ekonomi para nelayan.

Penetapan jumlah 25 kg bagi hasil tangkapan alat Pursesine dan sejenisnya, 10 kg bagi alat jaring/Gill Net dan sebagainya serta 5 kg bagi berjenis-jenis pancing sebagai batas paling sedikit diwajibkannya jual beli ikan ditempat lelang yang telah diadakan oleh Pemerintah Daerah, adalah didasarkan kepada keadaan produsen ikan di Bali, dimana yang menjadi awak perahu/perahu motor masing-masing 12,4 dan 2 yang setiap orangnya menggunakan ikan untuk lauk pauk sekitar 2 kg, sehingga jumlah 25 kg, 10 kg dan 5 kg merupakan jumlah yang sudah dipertimbangkan sesuai dengan keadaan tersebut.

Namun apabila dikehendaki oleh penjual ikan, maka ikan sejumlah dibawah 25 kg, 10 kg dan 5 kg sesuai dengan jenis alat tangkapnya dapat pula dijual melalui pelelangan ikan.

Pelelangan mempunyai fungsi pengawasan terhadap mutu ikan sebagai salah satu bahan pokok guna menjamin kesehatan umum serta merupakan pula salah satu pusat kegiatan pengembangan usaha-usaha perikanan kearah mekanisasi dan modernisasi.

Atas dasar pertimbangan diatas, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk mengatur dan membina pasar-pasar ikan secara sistimatis dan intensip, dengan menyediakan tempat-tempat pelelangan ikan dengan sekaligus mengatur penyelenggaraan pelelangan ikan, berikut bea lelang/retribusinya sehingga merupakan pelaksanaan yang intensif dari pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957, yang menyangkut kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat I untuk mengatur pelelangan ikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Yang dimaksud Penyelenggaraan Lelang dalam bentuk lain, yaitu Penyelenggaraan Lelang yang terdiri dari Organisasi Nelayan/KUD, usaha Perikanan ditambah unsur-unsur lain yang dipandang perlu dan bersangkutan dengan bidang perikanan.

Apabila unsur Koperasi telah mampu untuk menyelenggarakan pelelangan ikan sesuai dengan Peraturan Daerah ini maka penyelenggaraan pelelangan dilakukan sendiri oleh Koperasi tersebut.

Pasal 3 : (1) Tempat penyelenggaraan pelelangan diadakan oleh Pemerintah Pusat/Daerah sehingga penyelenggaraan lelang hanya diwajibkan menyelenggarakan pelelangan ikan, ditempat pelelangan tersebut berikut perawatannya.

Bentuk bangunan harus sesuai dengan keadaan yang memenuhi persyaratan sebagai tempat untuk menjual ikan dan dapat menjamin adanya penjagaan kualitas dari mutu ikan. Sedang ukuran bangunan harus dapat menampung semua jumlah ikan akan diperjual belikan, mengenai perlengkapan kerja tersebut harus disediakan oleh Penyelenggara lelang untuk menjamin adanya kelancaran kerja yang antara lain berupa meja tulis, alat-alat tulis menulis untuk keperluan tata usaha, tempat duduk para pembeli yang tertanam, timbangan dan penyediaan air bersih.

Mengenai persyaratan teknis yang menyangkut bentuk bangunan pelelangan dan pelaksanaan teknis administratif serta penyelenggaraan pelelangan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

(2) Luas daerah lokasi penyelenggaraan pelelangan perlu ditentukan mengingat faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Jarak dari satu desa perikanan ke Desa Perikanan lainnya yang letaknya hampir berdekatan, sehingga tidak mungkin untuk dipisahkan, karena alasan kelancaran pengusaha pelelangan disamping faktor produksi ikan yang dihasilkan dan keadaan ekonomi dari kedua desa itu.
- b. Dalam pengembangan pengusaha pelelangan itu, nantinya akan merupakan satu kegiatan yang menuju kearah industri Perikanan dalam arti yang seluas-luasnya.

Atas dasar alasan-alasan tersebut dimuka maka untuk dua desa perikanan atau lebih yang letaknya berdekatan dan termasuk dalam lingkungan satu daerah administrasi hanya ditentukan satu daerah lokasi penyelenggaraan pelelangan.

Jumlah serta penunjukan tempat pelelangan tersebut diatas ditetapkan/ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan pendapat dari Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan, dengan mengingat pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Faktor kelancaran pengusaha pelelangan.
- b. Faktor produksi ikan yang dihasilkan dan keadaan ekonomi dari desa perikanan itu.

- c. Faktor yang menyangkut jarak dari satu desa ke desa lainnya yang letaknya berdekatan sehingga tidak mungkin diadakan pemisahan sekalipun kedua desa itu masing-masing berbeda daerah administrasinya.

Pasal 4 : Pelelangan ikan diselenggarakan secara terbuka mengandung arti bahwa siapapun dapat menjadi peserta pelelangan baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli, sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5 : Penawaran dilakukan dengan sistem penawaran meningkat, yaitu harga jual ditetapkan menurut permintaan harga tertinggi.

Pasal 6 : Sering terjadi bahwa penjual atau pembeli ikan yang kurang mampu ikut serta dalam kegiatan membeli ikan di pelelangan, yang berakibat sangat tidak menguntungkan bagi penyelenggara. Untuk menghindarkan hal ini, maka diadakan penelitian untuk menentukan pembeli-pembeli ikan yang boleh membeli ikan.

a. Yang dimaksud "terdaftar" dalam pasal ini yang menjadi kewajiban pembeli ialah mendaftarkan diri kepada penyelenggara lelang setiap kali ia akan melakukan pembelian, kecuali apabila sebelumnya telah terdaftar pada penyelenggara lelang tersebut.

b. Kewajiban mendaftar ini dimaksud agar penyelenggara lelang yakin bahwa pembeli yang bersangkutan adalah mampu (bonafide), disamping harus memenuhi persyaratan perijinan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku yang tercermin dari data-datanya dalam pendaftaran tersebut.

Pasal 7 : (3) Ikan dinyatakan beracun dan berbahaya untuk dimakan apabila telah mendapat pemeriksaan dan penelitian dari tenaga ahli yang ditugaskan untuk itu oleh instansi yang berwenang dan mendapat persetujuan penyelenggara lelang.

Begitu juga ikan-ikan hasil tangkapan secara tidak sah dan atau melanggar ketentuan peraturan yang berlaku harus ditolak untuk dilelang.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Ijin penyelenggaraan pelelangan diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah menerima permohonan dari organisasi nelayan/KUD usaha perikanan yang akan menyelenggarakan pelelangan.

Pada surat permohonan itu harus dinyatakan secara jelas tentang :

- a. Nama organisasi nelayan/KUD, usaha perikanan yang memohon ijin.
- b. Nomor akte Pendirian dan Badan Hukumnya.
- c. Tempat kedudukan organisasi dan daerah usahanya.
- d. Nama/susunan Pengurus.
- e. Jumlah anggota yang aktif.
- f. Jumlah permodalan yang ada waktu mengajukan permohonan, berikut Neraca.
- g. Pernyataan tertulis kesanggupan untuk mentaati segala ketentuan yang berlaku bagi penyelenggaraan pelelangan ikan serta kesanggupan yang sungguh-sungguh untuk ikut membantu pembangunan perikanan dalam wilayah kerjanya.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 523.216.1 - 1625**

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 09 TAHUN 1984 TENTANG PELELANGAN IKAN DI DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

MENTERI DALAM NEGERI

- Membaca** : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 9 Maret 1984 Nomor 188.341/5228/Hk perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 09 Tahun 1984 tentang Pelelangan Ikan di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- Menimbang** : bahwa tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 09 Tahun 1984 tentang Pelelangan Ikan di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dengan perubahan :
1. Kata-kata "DI DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI" pada Judul Peraturan Daerah, Diktum Menetapkan dan Judul Peraturan Daerah pada Penjelasan diubah dan harus dibaca : "DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI".

2. **Konsiderans Mengingat :**
 - nomor urut 1 diubah menjadi nomor 3.
 - nomor urut 2 diubah menjadi nomor 4.
 - nomor urut 3 lama diubah menjadi nomor 2.
 - nomor urut 4 lama diubah menjadi nomor 1.
 - ditambah dasar hukum baru sebagai berikut :
 - ”5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Oktober 1971 Nomor EKBANG 11/6/7 tentang Pungutan-pungutan di Pelelangan Ikan”.
 - nomor urut 5 lama diubah menjadi nomor 6.
3. **Pasal 2 ayat (1) :**
kata ”Penyelenggaraan” pada awal kalimat diubah dan harus dibaca ”Penyelenggara”.
4. **Kata-kata ”BAB III” dan ”TEMPAT DAN LOKASI”** dihapus.
5. **Kata-kata ”BAB IV” dan ”PENYELENGGARAAN PELELANGAN”** dihapus.
6. **BAB V** diubah menjadi **BAB III**.
7. **Pasal 9 ayat (4)** dihapus.
8. **Pasal 10 ayat (2) baris kelima :**
kata-kata ”11 ayat (1), (2), (3)” diubah dan harus dibaca ”11 ayat (1)”.
9. **BAB VI** diubah menjadi **BAB IV**.
10. **Pasal 11 :**
 - ayat (2) diubah dan harus dibaca :
 - ”(2) Atas pemakaian tempat pelelangan ikan kepada nelayan/pemilik ikan *dikenakan retribusi 5 % (lima persen)* daripada harga penjualan ikan”.
 - ayat (3) dihapus.
11. **BAB VII** diubah menjadi **BAB V** dengan judul ”**BIMBINGAN DAN PEMBINAAN**”.
12. **Pasal 12 ayat (2) baris pertama, kata ”Penyelenggaraan”** diubah dan harus dibaca ”Penyelenggara”.
13. **Bab VIII** diubah menjadi **Bab VI**.

14. Pasal 13 :

— ayat (1) diubah dan harus dibaca :

“(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal-pasal 4 ayat (2), 5 ayat (3), 8 ayat (3), 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)”.

15. Bab IX diubah menjadi Bab VII dengan judul “KE-TENTUAN PENUTUP”.
16. Pasal 14 pada akhir kalimat ditambah kata-kata “sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya”.
17. Pasal 15 ayat (1) diubah menjadi ayat (2) dan ayat (2) lamanya diubah menjadi ayat (1).
18. Setelah bagian penandatanganan ditambah kata-kata :
- Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal Nomor
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor pada tanggal Tahun Seri Nomor

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 30 Nopember 1985

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

SOEPARDJO.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Menteri/Sekretaris Negara di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I di Denpasar.